

Manajemen Risiko Kredit Perusahaan *Fintech Lending* Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Nomor 19/SEOJK.06/2023

Jasman & Eko Susanto

STAI Darussalam Sumatera Selatan

Email: jasdalasy3@gmail.com

ekosusantosemm@gmail.com

Abstrak

Industri fintech lending terus berkembang di Indonesia dan menjadi salah satu alternatif penyedia layanan keuangan selain bank dan lembaga keuangan mikro. Dalam memperkuat peran fintech lending dalam inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan surat edaran nomor 19/seojk.06/ 2023 tentang aturan penyelenggaraan penyedia layanan pendanaan digital. Penelitian ini bertujuan mengkaji implikasi peraturan OJK tentang manajemen risiko kredit penyelenggaraan penyedia layanan keuangan digital. Penelitian ini merupakan library research menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Fokus kajian adalah peraturan OJK dan perusahaan fintech lending di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan aturan di atas telah mencakup sistem pengelolaan secara terstruktur dan komprehensif. Aturan juga mengharuskan manajemen risiko kredit perusahaan fintech yang lebih prudent dan preventif dalam aspek fasilitas, administrasi, verifikasi dokumen, penilaian kelayakan, besaran bunga yang ditetapkan dan penagihan dana kepada penerima dana.

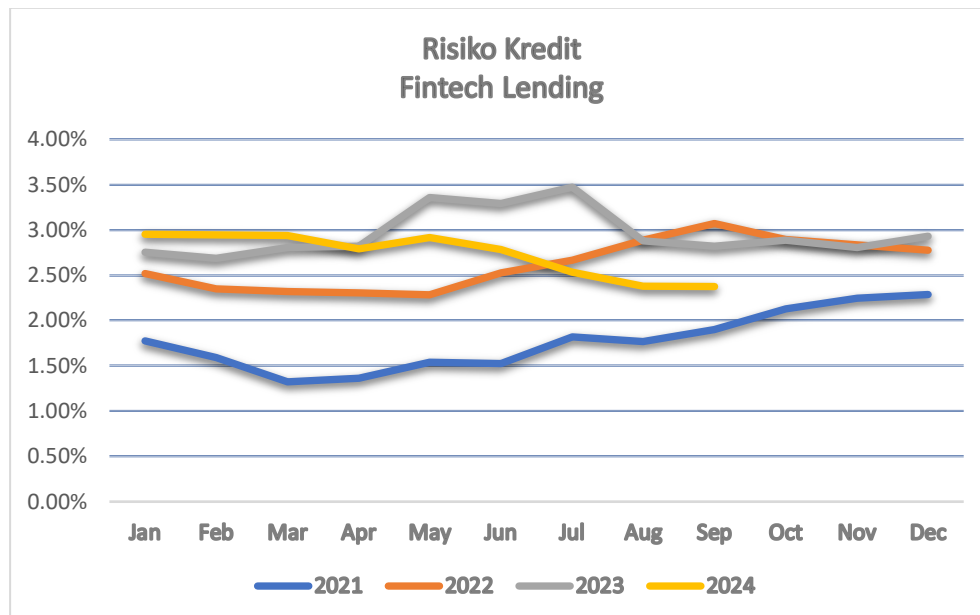
Kata Kunci: Risiko Kredit, *Fintech lending*, Otoritas Jasa Keuangan

A. Latar Belakang

Dalam beberapa tahun terakhir, industri pinjaman online (*fintech lending*) di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat. sektor *fintech lending* Indonesia menunjukkan angka yang signifikan dalam hal volume transaksi, jumlah debitur dan penyaluran dana. Fenomena ini dipicu oleh perkembangan teknologi digital, adopsi smartphone, serta kebutuhan masyarakat terhadap akses pembiayaan yang lebih mudah dan cepat. Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2024, terdapat 94 perusahaan pinjaman online konvensional dan 7 perusahaan pinjaman online syariah yang terdaftar dan legal beroperasi, seperti Easy Cash, AdaKami, Kredit Pintar, Rupiah Cepat, Kredivo dan lainnya. Perusahaan pinjaman online menawarkan solusi yang efisien dan praktis bagi individu maupun usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang kesulitan mengakses pinjaman dari lembaga keuangan konvensional.

Berdasarkan data statistik *Fintech Lending* yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyaluran dana pada desember 2020 sebesar 9,65 miliar rupiah, mengalami peningkatan sebesar 39,9% pada desember 2021 menjadi Rp13,5 miliar. Pada Desember 2022, naik sebesar 45,1% menjadi Rp19,6 miliar rupiah. Desember 2023, penyaluran dana meningkat menjadi Rp22,7 miliar rupiah atau naik 15,8%. Sementara pada November 2024, juga mengalami kenaikan sebesar 26,3 miliar rupiah. Meskipun potensi pertumbuhannya besar, industri pinjaman online juga menghadapi tantangan signifikan. Salah satunya adalah

manajemen risiko kredit yang terkait dengan pemberian pinjaman kepada segmen pasar yang lebih luas dan lebih beragam. Risiko kredit diartikan sebagai salah satu risiko sangat signifikan, mengingat pemberian kredit merupakan salah satu sumber pendapatan primer (Prasetyo & Darmayanti, 2015). Risiko kredit perusahaan *fintech lending* tercermin dari tingkat wanprestasi periode 90 hari atau TWP90 yang menjadi salah satu faktor yang menentukan kesehatan finansial perusahaan.



Sumber: Laporan Statistik OJK (2021 – 2024)

Dalam grafik di atas menunjukkan tingkat wanprestasi 90 hari atau rasio gagal bayar perusahaan *fintech lending* di bawah otoritas OJK. Dari tahun 2021 sampai september 2024 menunjukkan rasio kredit macet tertinggi terjadi pada bulan mei hingga juli tahun 2023, dengan angka tertinggi 3.47%. Selain periode tersebut, rasio gagal bayar berada pada level yang cukup aman dan terkendali.

Meskipun tingkat gagal bayar kredit yang masih tergolong aman, perusahaan *fintech lending* mengalami perubahan lingkungan yang penuh dengan ketidakpastian dan kompleksitas. Mulai dari keputusan operasional, penilaian risiko kredit, besaran bunga yang ditetapkan hingga penagihan dana yang dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, salah satunya perubahan regulasi pemerintah, seperti diundangkannya POJK 10/2022 dan pemberlakuan surat edaran 19/SEOJK.06/2023.

Perubahan regulasi ini didasarkan pada proteksi sistem keuangan yang lebih sehat dan stabil. Selain itu, penyelenggaraan layanan keuangan *fintech* dapat memberikan manfaat ekonomi yang adil bagi penyedia layanan, pemberi dana dan penerima dana. Mengingat tingkat penyaluran kredit perusahaan *fintech lending* yang semakin besar serta berbagai isu tentang risiko kredit yang timbul, seperti penilaian kredit yang kurang ketat dan isu kredit macet bahkan gagal bayar. Melihat pentingnya kehati-hatian dalam penyelenggaraan penyedia layanan keuangan, penelitian ini ingin mengkaji aspek manajemen risiko pada peraturan otoritas jasa keuangan 19/SEOJK.06/2023 pada perusahaan *fintech lending* di Indonesia.

B. Landasan Teori

1. Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman (Sugih Arta, et al. (2021).

Dalam mengelola risiko, terdapat beberapa kegiatan, yaitu penilaian risiko, pengembangan strategi dan mitigasi risiko dengan memberdayakan sumberdaya. Strategi yang dapat diambil dalam pengelolaan risiko antara lain adalah memindahkan risiko kepada pihak lain (*transfer risk*), menghindari risiko (*avoid risk*), mengurangi efek negatif risiko (*mitigate risk*), dan menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu (*accept risk*) (Royer, 2000).

Manajemen risiko keuangan terfokus pada risiko yang dapat dikelola dengan menggunakan instrumen-instrumen keuangan. Sasaran dari pelaksanaan manajemen risiko ini adalah untuk mengurangi dampak risiko yang ditimbulkan dan meminimalisir kerugian.

2. Risiko kredit

Risiko yang sering dihadapi oleh perbankan atau fintech lending adalah risiko kredit. Risiko kredit merupakan risiko yang dialami penyedia layanan keuangan dimana debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Risiko kredit sendiri bergantung pada kualitas aset yang ditentukan oleh klaim tidak lancar, kesehatan bank, dan profitabilitas penerimaan pinjaman bank (Abdellahi, Mashkani, & Hosseini, 2017).

Risiko Kredit dalam konteks pinjaman online merujuk pada potensi kerugian yang dialami oleh pemberi pinjaman (perusahaan fintech atau lender) akibat ketidakmampuan peminjam untuk memenuhi kewajibannya, baik dalam hal pembayaran pokok maupun bunga pinjaman. Menurut Silitonga & Manda (2022), risiko kredit dapat mempengaruhi kinerja keuangan lembaga keuangan, karena besarnya risiko kredit dapat menurunkan profitabilitasnya. Risiko ini sangat relevan dalam industri pinjaman online karena sebagian besar transaksi dilakukan secara digital dan tanpa jaminan fisik, yang meningkatkan risiko kemungkinan ketidakmampuan peminjam untuk membayar kembali pinjaman atau wanprestasi (Puspito, 2022).

Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan kredit macet atau wanprestasi (Alexandri & Sujatna, 2020) dan (Mewoh, et al, 2016):

- a. Kualitas Penilaian Kredit: Penggunaan algoritma atau credit scoring yang tidak akurat untuk menilai kelayakan kredit peminjam dapat meningkatkan kemungkinan gagal bayar.
- b. Kurangnya Jaminan: Banyak perusahaan pinjaman online yang tidak menetapkan jaminan fisik (*collateral*) seperti pada pinjaman konvensional, sehingga meningkatkan risiko gagal bayar.
- c. Kondisi Ekonomi: Ketidakpastian ekonomi, seperti resesi atau krisis ekonomi, dapat meningkatkan tingkat pengangguran dan menurunkan daya bayar peminjam, yang berujung pada gagal bayar.
- d. Perilaku Peminjam: Karakteristik peminjam yang cenderung buruk dalam pengelolaan keuangan dan perilaku tidak bertanggung jawab untuk membayar pinjaman tepat waktu juga meningkatkan risiko wanprestasi.
- e. Keterbatasan Regulasi: Meskipun OJK mengatur industri fintech lending di Indonesia, ketatnya regulasi dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan pinjaman online untuk melakukan penagihan atau pembatalan pinjaman.

Beberapa faktor penyebab risiko kredit dapat dimitigasi dengan manajemen risiko yang tepat. Hal ini untuk mencegah dampak yang ditimbulkan karena terjadinya kredit macet pada perusahaan antara lain (Oppusungu et al, 2023):

- a. Kerugian Finansial: Jika tingkat wanprestasi atau NPL terlalu tinggi, perusahaan akan mengalami kerugian finansial yang besar karena mereka tidak dapat memperoleh pembayaran kembali dari peminjam.
- b. Pengaruh terhadap BOPO: Kegagalan untuk mendapatkan pembayaran kembali mempengaruhi Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), yang dapat meningkat karena biaya pengelolaan pinjaman yang bermasalah.
- c. Reputasi Perusahaan: Tingginya tingkat wanprestasi dapat merusak reputasi perusahaan fintech dan membuatnya lebih sulit untuk menarik peminjam baru atau investor.
- d. Keterbatasan Akses Pendanaan: Jika tingkat gagal bayar tinggi, perusahaan *fintech* mungkin akan kesulitan untuk mendapatkan pendanaan tambahan dari investor atau lembaga keuangan lain untuk mendukung operasional.

Melihat dampak risiko kredit yang dapat menghambat operasional dan kinerja, maka manajemen risiko kredit perlu diterapkan dengan tepat dengan beberapa cara, yaitu (Brown & Moles, 2014):

- a. Penyaringan debitur
- b. Pembatasan pemberian kredit
- c. Diversifikasi pemberian kredit
- d. Model pemeringkatan kredit
- e. Pengelolaan portofolio kredit
- f. Sekuritisasi
- g. Manajemen pemulihan atau penagihan

1. Regulasi Otoritas Jasa Keuangan 19/SEOJK.06/2023

Regulasi ini mengatur lebih lanjut mengenai penyelenggaraan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan. Aturan ini harus ditaati oleh perusahaan *fintech lending*, baik secara konvensional maupun berprinsip syariah. Berikut bahasan tentang konteks dan isi dari surat edaran otoritas supervisi lembaga keuangan.

a. Penyedia dan pengguna layanan

Penyedia layanan atau perusahaan penyelenggara di sebut dengan istilah (LPBBTI) Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disingkat. Pengguna layanan ini yaitu, pemberi dana dan penerima dana. Keduanya dapat berbadan hukum, dan/atau usaha yang memberi/menerima pendanaan. Dalam hal ini, pihak pemberi dana memiliki informasi dan hak untuk membuat keputusan tentang nominal dan penerima dana.

b. Pengelolaan kegiatan Fintech

Penyelenggara atau perusahaan fintech melakukan kegiatan verifikasi identitas terhadap pengguna baik pemberi dana maupun penerima dana, pemrosesan data dan data pribadi lainnya sesuai dengan kegiatan penyelenggaraan usaha, penyaluran dana dari pemberi dana kepada penerima dana, pembayaran pendanaan dari penerima dana kepada pemberi dana, dan melakukan penagihan kepada penerima dana.

c. Fasilitas fintech

Perusahaan fintech lending diharuskan menyediakan fasilitas analisis risiko Pendanaan yang diajukan oleh penerima dana seperti simulasi kredit untuk mengukur kemampuan bayar. Selain itu, fintech juga melakukan pengalihan risiko pendanaan, maksudnya, perusahaan mengalihkan tanggung jawab risiko pendanaan kepada pihak lain. Pengalihan risiko ini dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan perusahaan

asuransi atau perusahaan penjaminan. Selebihnya, perusahaan menyediakan sarana pengaduan dan informasi terkait pendanaan bagi pengguna.

d. Mekanisme penyaluran

Penyedia layanan jasa keuangan mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet. Dalam proses pengajuan pinjaman, penyelenggara melaksanakan analisis atas permohonan pemberian dana dengan melaksanakan analisis atas permohonan pemberian pendanaan

Pengguna jasa *fintech* harus memahami transaksi dan isi perjanjian batas atas fasilitas pendanaan disesuaikan dengan kemampuan pengguna dalam melakukan transaksi. Seluruh risiko pendanaan yang timbul dalam transaksi *fintech* ditanggung sepenuhnya oleh pemberi dana. Sedangkan penyelenggara bertanggung jawab dalam hal terjadi kelalaian atau kesalahan yang disebabkan oleh penyelenggara dan menimbulkan kerugian bagi pemberi dana

e. Penilaian Pengguna layanan keuangan *fintech*

Perusahaan *fintech* melaksanakan penilaian (*scoring*) atas permohonan penerimaan pendanaan dengan: 1) melakukan verifikasi atas kebenaran dokumen yang disampaikan sesuai dengan operasional standar prosedur; 2) melakukan klarifikasi dan konfirmasi secara elektronik yang diteruskan dengan analisis calon penerima dana. Perusahaan juga menganalisis calon penerima dana meliputi analisis identitas serta kelayakan dan kemampuan.

Penilaian kelayakan dan kemampuan calon penerima dana untuk memenuhi kewajiban pembayaran pendanaan yaitu watak (*character*) dan kemampuan membayar kembali (*repayment capacity*). Selain itu, Penyelenggara dapat memperhatikan pula aspek lainnya seperti modal (*capital*), prospek ekonomi (*condition of economy*), dan/atau objek jaminan (*collateral*). Penilaian terhadap kemampuan membayar kembali (*repayment capacity*) ditujukan pada pendanaan konsumtif antara lain dilakukan dengan menelaah perbandingan antara jumlah pembayaran pokok dan manfaat ekonomi yang dibayarkan oleh penerima dana dengan penghasilan penerima dana yang ditetapkan paling tinggi sebesar:

- 1) 50% (lima puluh persen) pada tahun pertama setelah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ditetapkan;
- 2) 40% (empat puluh persen) pada tahun kedua setelah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ditetapkan
- 3) 30% (tiga puluh persen) pada tahun ketiga setelah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ditetapkan.

Selain poin di atas, penyedia layanan harus memastikan bahwa penerima dana tidak menerima pendanaan melalui lebih dari 3 (tiga) penyelenggara, termasuk penyelenggara yang bersangkutan. Pada akhir prosen penilaian, perusahaan menyampaikan hasil penilaian beserta tenor dan manfaat ekonomi dari pendanaan yang diajukannya. Apabila calon penerima dana dinyatakan tidak layak, *fintech* lending menyampaikan ketidaklayakan kepada calon penerima dana dan dapat disertai dengan alasan penolakannya.

f. Pelaksanaan kegiatan pendanaan

Dalam pendanaan, perusahaan *fintech* tidak diperkenankan melakukan Pendanaan yang tidak sehat. Pendanaan yang tidak sehat adalah pendanaan yang mengenakan syarat, ketentuan, manfaat ekonomi, dan/atau denda keterlambatan yang tidak wajar bagi penerima dana yang tidak memperhatikan kemampuan membayar kembali atau pendanaan yang diterima penerima dana lebih dari tiga pendanaan. Sedangkan pembayaran pelunasan angsuran melalui penagihan oleh pihak lain dilakukan melalui *virtual account* atau *payment gateway* untuk ditempatkan pada *escrow account* penyelenggara dan diteruskan kepada pemberi dana.

g. Batas manfaat ekonomi

Manfaat ekonomi yang dalam pendanaan yang dikenakan oleh *fintech* adalah tingkat imbal hasil, termasuk bunga/margin/bagi hasil, biaya administrasi/biaya komisi/fee platform/ujrah dan biaya lainnya, selain denda keterlambatan, bea meterai, dan pajak.

Batas maksimum manfaat ekonomi berdasarkan jenis pendanaan, yaitu:

1. Pendanaan produktif a) sebesar 0,1% per hari kalender dari nilai pendanaan yang tercantum dalam perjanjian, yang berlaku selama 2 (dua) tahun sejak 1 Januari 2024. b) sebesar 0,067% per hari kalender dari nilai Pendanaan yang tercantum dalam perjanjian Pendanaan, yang berlaku sejak 1 Januari 2026.
2. Pendanaan konsumtif yang dibatasi untuk tenor pendanaan jangka pendek kurang dari 1 tahun, yaitu: a) sebesar 0,3% per hari kalender dari nilai pendanaan yang tercantum dalam perjanjian, yang berlaku selama 1 tahun sejak 1 Januari 2024. b) sebesar 0,2% per hari kalender dari nilai Pendanaan yang tercantum dalam perjanjian Pendanaan, yang berlaku selama 1 tahun sejak 1 Januari 2025. Dan sebesar 0,1% per hari kalender dari nilai Pendanaan yang tercantum dalam perjanjian Pendanaan, yang berlaku sejak 1 Januari 2026.

Batas maksimum denda keterlambatan ditetapkan berdasarkan jenis Pendanaan, yaitu:

1. Pendanaan produktif, yaitu: a) sebesar 0,1% per hari kalender dari nilai baki debit Pendanaan, yang berlaku selama 2 tahun sejak 1 Januari 2024; b) sebesar 0,067% per hari kalender dari nilai baki debit Pendanaan, yang berlaku sejak 1 Januari 2026
2. Pendanaan konsumtif yang dilakukan secara bertahap yaitu: a) sebesar 0,3% per hari kalender dari nilai baki debit Pendanaan, yang berlaku selama 1 tahun sejak 1 Januari 2024; b) sebesar 0,2% per hari kalender dari nilai baki debit Pendanaan, yang berlaku selama 1 tahun sejak 1 Januari 2025; sebesar 0,1% per hari kalender dari nilai baki debit Pendanaan, yang berlaku sejak 1 Januari 2026.

C. Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif berupa kajian pustaka dengan menelaah peraturan Otoritas Jasa Keuangan terhadap penerapan manajemen risiko perusahaan *fintech lending* di Indonesia. Data yang digunakan adalah peraturan OJK 19. SEOJK06/2023 dan informasi yang relevan tentang praktik layanan keuangan berbasis digital seperti artikel, buku dan media elektronik.

D. Pembahasan

Dalam regulasi Otoritas Jasa Keuangan di atas, berisi aturan manajemen risiko yang harus diterapkan oleh perusahaan *fintech lending* yang terdaftar dan beroperasi di Indonesia. Penyelenggaraan layanan jasa keuangan *fintech* yang mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung secara digital dengan menggunakan internet. Pemerintah melalui Otoritas Jasa

Keuangan telah memperbarui kebijakan guna melindungi pengguna layanan dan penyelenggaraan layanan yang lebih baik.

Peraturan yang berisi tentang manajemen risiko adalah pengetahuan mengenai legalitas pendirian, mekanisme operasional *fintech Lending* hingga pengawasan. Hal ini untuk memastikan agar pengguna mendapat perlindungan dan dapat menggunakan layanan yang memenuhi aspek legalitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Berikut bahasan tentang manajemen risiko kredit dan implikasinya terhadap penyedia layanan keuangan *peer to peer*:

1. Memastikan keaslian dokumen

Industri *fintech* mengalami berbagai tantangan seperti potensi pemalsuan identitas. Kemudahan dalam pencairan pinjaman online memberikan ruang baru untuk kejahatan penyalahgunaan identitas. Dengan hanya mengunggah foto wajah pribadi, teman dan foto KTP, seseorang dapat mengajukan pendanaan secara online. Karena faktanya tidak sedikit kasus tentang data tidak valid, penggunaan identitas orang lain tanpa izin atau bahkan pemalsuan data KTP untuk mendapatkan pendanaan dari pinjaman online (Dwi, 2023).

Penyedia layanan keuangan *fintech* melakukan verifikasi data dan dokumen pengguna dengan berulang dan teliti. Hal ini untuk menghindari ketidaksesuaian data bahkan pencurian data yang dapat berdampak pada ketidaktepatan proses pendanaan. Perusahaan *fintech* tidak hanya memperhatikan data calon penerima dana, tetapi juga mengkonfirmasi data pendukung atau orang lain yang digunakan sebagai kontak alternatif. Verifikasi data dapat dilakukan dengan melakukan *crosscheck* ke dinas terkait tentang kesesuaian data. Selain itu juga dapat melakukan pemadanan data perbankan serta verifikasi secara langsung menggunakan komunikasi telepon.

Dalam konteks manajemen risiko kredit, ketepatan dalam memilih penerima pendanaan diawali dengan kelengkapan dan kesesuaian administrasi yang disyaratkan. Menurut Dina (2024) dokumen berupa formulir ataupun identitas seseorang menjadi bagian penting dalam prosedur penilaian kredit. Sehingga keaslian dokumen harus melalui tahapan verifikasi yang akurat dan valid

2. Fasilitas penilaian kemampuan bayar

Masing-masing perusahaan *fintech lending* telah menyediakan fasilitas untuk mengukur kemampuan bayar penerima dana. Alat tersebut berupa program simulasi kredit yang dapat diakses melalui aplikasi dan website resmi penyedia layanan. Calon penerima dana dapat melakukan simulasi kredit baik dari besaran nominal yang diajukan, bunga yang harus dibayar dan tenor yang diinginkan. Fasilitas ini dapat diakses oleh masyarakat luas melalui website maupun aplikasi masing-masing perusahaan pendanaan. Dengan keberadaan fasilitas ini, calon penerima dana dapat mengestimasi kemampuan bayar secara mandiri. Menurut Liklikwatil et. al (2020), simulasi kredit dapat memudahkan customer dalam penghitungan pengajuan kredit secara efisien.

Simulasi kredit dapat dikategorikan ke dalam aspek *repayment capacity*, yaitu metode yang digunakan dalam mengukur kemampuan dalam mengembalikan pendanaan secara mandiri. Listianto, (2019) menyatakan bahwa *repayment capacity* efektif diterapkan sebagai langkah meminimalisir terjadinya kredit macet dan mempengaruhi tingkat pengembalian kredit, semakin tinggi nilai *repayment capacity* debitur maka semakin tinggi kemungkinan terjadinya penunggakan dalam pengembalian kredit.

3. Penilaian kelayakan pendanaan

Setelah proses verifikasi data dan dokumen dinyatakan sesuai dan valid, perusahaan *fintech* melakukan penilaian (*scoring*) kepada calon penerima dana. *Credit scoring* adalah sistem yang digunakan untuk menilai kelayakan kredit seseorang yang mengajukan

pendanaan. Sistem ini umumnya digunakan oleh lembaga pembiayaan seperti bank, koperasi, dan fintech lending.

Credit scoring menghasilkan skor numerik yang didapatkan dari analisis data keuangan dan perilaku peminjam. *Credit scoring* membantu perusahaan pendanaan untuk membandingkan informasi debitur dengan kinerja pinjaman nasabah lain. Skor ini digunakan untuk:

- a. Mengelompokkan peminjam ke dalam kelompok baik atau buruk
- b. Memprediksi potensi kredit macet
- c. Menentukan apakah peminjam layak mendapatkan kredit
- d. Menentukan jumlah kredit yang akan diberikan
- e. Menentukan tingkat bunga yang akan diberikan.

Sedangkan penilaian untuk mengukur kelayakan dan kemampuan lainnya yaitu

a. Perilaku (*character*)

Perilaku merupakan sifat atau watak calon penerima dana yang menunjukkan kemampuannya dalam membayar tepat waktu dana yang dipinjam beserta bunganya. Karakter merupakan salah satu faktor utama yang dipertimbangkan penyedia layanan keuangan saat menilai kelayakan kredit meliputi riwayat pembayaran, reputasi atau rekam jejak dalam melunasi utang, sikap dan data historis calon penerima dana, kepribadian dan kredibilitas. Untuk menilai karakter penerima dana, *fintech lending* dapat menggali informasi terkait data historis, gaya hidup, dan kebiasaan melalui komunikasi telepon atau mengisi jawaban yang sesuai dengan kepribadiannya.

b. Kemampuan membayar kembali (*repayment capacity*).

Repayment capacity merupakan metode yang digunakan untuk menilai kemampuan calon penerima dana dalam membayar kembali pinjaman beserta bunganya. Metode ini digunakan untuk menentukan jumlah kredit yang akan diberikan, serta jumlah angsuran dan jangka waktu kredit. Tujuan *Repayment Capacity* antara lain:

- 1) Menilai tingkat risiko kredit seseorang
- 2) Menentukan jumlah pinjaman maksimum yang akan diberikan
- 3) Menentukan jumlah angsuran dan jangka waktu kredit
- 4) Mengetahui besaran plafon pinjaman yang seharusnya diberikan

c. Modal (*capital*)

Modal merupakan sumber kekayaan, gaji atau pendapatan yang dimiliki oleh penerima dana sebagai ukuran kemampuan bayar. Modal juga dapat bersumber dari pekerjaan atau profesi yang ditekuni dan menghasilkan nilai ekonomi

d. Prospek ekonomi (*condition of economy*)

Aspek penilaian juga meliputi analisis kondisi ekonomi ke depan. apabila kondisi ekonomi kurang menentu atau cenderung lesu, maka penyedia layanan keuangan atau *fintech* akan lebih selektif dan melakukan pengetatan administrasi sebagai upaya mitigasi risiko.

e. Jaminan (*collateral*).

Dalam praktek pendanaan fintech, mayoritas pendanaan tidak menggunkan jaminan sebagai kendali atas kemungkinan kelalaian atau ketidakmampuan bayar di

kemudian hari. Sehingga penilaian ini jarang digunakan sebagai instrument penilaian kelayakan pendanaan.

4. Besaran bunga kredit

Bunga kredit yang tinggi seringkali dimaknai dengan risiko yang tinggi. Meskipun demikian, tingkat bunga yang tinggi tidak menjamin menurunnya tingkat risiko kredit. Secara logika, tingginya bunga kredit akan membebani tingkat kemampuan bayar penerima dana. Sehingga berpotensi menjadi macet atau bahkan gagal bayar. Menurut Darusalam (2013) faktor yang paling signifikan sebagai penyebab menunggaknya kredit debitur yakni faktor suku bunga.

Penetapan besaran bunga kredit yang relatif rendah dalam aturan ini merupakan keputusan yang tepat untuk menciptakan lingkungan industri yang kompetitif. Selain itu, hal tersebut juga dapat meringankan beban pengguna dana dan berdampak pada kemampuan pengembalian dana.

Pemberlakuan bunga dan denda yang berbeda antara pendanaan sektor konsumtif dan produktif dalam aturan ini juga perlu diapresiasi. Pasalnya sektor produktif perlu lebih diperhatikan, sebagai pihak yang membutuhkan sumber dana tambahan untuk meningkatkan produktivitas dalam berusaha.

5. Mitigasi risiko

Upaya mitigasi risiko yang dilakukan oleh perusahaan *fintech* apabila terjadi keterlambatan bayar adalah melakukan penagihan kepada penerima dana. Penagihan dapat dilakukan secara mandiri atau menunjuk pihak lain. Sebelum melakukan penagihan, perusahaan *fintech* harus memberikan informasi terkait waktu jatuh tempo sebagai pengingat agar tepat waktu.

Dalam beberapa kasus, beberapa penunggak sulit dihubungi saat melampaui waktu jatuh tempo. Dalam hal ini perusahaan *fintech* dapat menghubungi kontak alternatif yang diajukan oleh penerima dana. Apabila tetap tidak bisa dilakukan penagihan melalui telpon. Maka dapat dilakukan secara tatap muka. Opsi lain yang dapat digunakan adalah pengalihan risiko dengan bekerja sama dengan perusahaan asuransi atau perusahaan penjaminan.

E. Simpulan dan Saran

Peraturan merupakan landasan hukum yang dapat digunakan sebagai rujukan dan acuan *fintech lending* dalam operasional. Peranan hukum sangat penting dapat mendukung manajemen risiko kredit untuk tetap berada pada ambang batas yang bisa ditolerir. Surat Edaran 19/SEOJK.06/2023 telah memuat aturan yang preventif dalam manajemen risiko dari aspek fasilitas simulasi kredit, administrasi, verifikasi dokumen, penilaian kelayakan melalui *credit scoring* dan prinsip penilaian kredit, besaran bunga yang ditetapkan dan penagihan dana kepada penerima dana.

Untuk mengetahui dampak aturan di atas terhadap manajemen risiko kredit, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji penerapan aturan Otoritas Jasa Keuangan oleh perusahaan penyedia layanan keuangan digital.

Daftar Pustaka

Abdellahi, S. A., Mashkani, A. J., & Hosseini, S. H. (2017). The Effect Of Credit Risk, Market Risk, And Liquidity Risk On Financial Performance Indicators Of The Listed Banks On Tehran Stock Exchange. *American Journal Of Finance And Accounting*, 5(1), 20–30.

- Alexandri, M. B., & Sujatna, M. P. C. (2020). Analisis Faktor Penyebab Kredit Macet Pada Pt. Bpr Banjar Arthasariguna Tasikmalaya. *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik*, 3(2), 77-86.
- Brown, K., & Moles, P. (2014). Credit Risk Management. K. Brown & P. Moles, *Credit Risk Management*, 16.
- Darussalam, O. (2013). Faktor-Faktor Penyebab Kredit Bermasalah Di Pt. Bank Sulut Cabang Utama Manado. *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(4).
- Dina, N. (2024). Evaluasi Sistem Pemberian Kredit Pada Pt Abc. *Journal Of Economic, Bussines And Accounting (Costing)*, 7(4), 7477-7483.
- Liklikwatil, R. D., Salman, N., & Ibrahim, A. (2020, July). Simulasi Kredit Berbasis Web Pada Pt Kredit Plus. In *Sisiti: Seminar Ilmiah Sistem Informasi Dan Teknologi Informasi* (Vol. 9, No. 2, Pp. 160-168).
- Listianto, M. H. (2019). Repayment Capacity Dalam Mitigasi Risiko Kredit Usaha Rakyat (Kur) Pt Bank X (Persero) Tbk Cabang Bogor Tajur Karya Ilmiah. *Moneter: Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 7(2), 59-65.
- Mewoh, F., H. Sumampouw., Dan L. Tamengkel. (2016), Analisis Kredit Macet (Pt. Bank Sulut, Tbk Di Manado), *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 4 No. 1.
- Oppusungu, L. S., Tobing, F., Siregar, E., & Juniasti, R. (2023). Analisis Terhadap Solusi Penanganan Kredit Bermasalah Dampak Pandemi Covid 19 Pada Perbankan. *Jurnal Ekobis: Ekonomi Bisnis & Manajemen*, 13(1), 15-24.
- Otoritas Jasa Keuangan, (2021) “Statistik Fintech Lending Desember 2021. <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/pages/statistik-p2p-lending-periode-desember-2021.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan, (2022) “Statistik Fintech Lending November 2022. <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/pages/statistik-p2p-lending-periode-desember-2022.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan, (2023) “Statistik Fintech Lending November 2023. <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/pages/statistik-p2p-lending-periode-desember-2023.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan, (2023) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/Seojk.06/ 2023 <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/documents/pages/penyelenggaraan-layanan-pendanaan-bersama-berbasis-teknologi-informasi-%28lpbbti%29/seojk%2019-seojk.06->
- Otoritas Jasa Keuangan, (2024) “Statistik Fintech Lending November 2024. <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/pages/statistik-p2p-lending-periode-november-2024.aspx>
- Prasetyo, D.A., & Darmayanti, N. P. A. (2015). Pengaruh Risiko Kredit, Likuiditas, Kecukupan Modal, Dan Efisiensi Operasional Terhadap Profitabilitas Pada Ptbpd Bali. *E-Jurnal Manajemen*, 4(9), 2590–2617.
- Puspito, D., Roestamy, M., & Santoso, E. (2022). Model Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 14(1), 11-23.
- Royer, P. S. (2000). Risk Management: The Undiscovered Dimension Of Project Management. *Project Management Journal*, 31(1), 6-13.
- Silitonga, R. N., & Manda, G. S. (2022). Pengaruh Risiko Kredit Dan Risiko Likuiditas Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Bumh Periode 2015-2020. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, 12(1), 22-32.
- Sugih Arta, I. P., Et Al. *Manajemen Risiko*. Cv Widina Media Utama, 2021.

Dwi, Andika (2023). Risiko Menggunakan Ktp Palsu Untuk Pinjol. Accessed Desember 2024. *Tempo/Ekonomi*. <https://www.tempo.co/ekonomi/risiko-menggunakan-ktp-palsu-untuk-pinjol-120409>